



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 186/360/ TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG LAINE
SEBAGAI KAMPUNG TANGGUH BENCANA
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis dan kondisi alam, wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi potensi bencana, perlu adanya upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan kampung tangguh bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kampung Laine sebagai Kampung Tangguh Bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 74
-

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1095);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 8).

59

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kampung Laine sebagai Kampung Tangguh Bencana di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Penetapan sebagaimana diktum KESATU bertujuan:

- a. meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya alam dalam rangka mengurangi risiko bencana;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
- c. meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana; dan
- d. meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok lainnya yang peduli.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 78

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI